



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORUPSI DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG  
DILAKUKAN OKNUM KEPALA SEKOLAH  
DI KOTA BINJAI  
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ROBERT KENEDY PADANG**

**NPM : 1516000381**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORUPSI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG DILAKUKAN OKNUM KEPALA SEKOLAH DI KOTA BINJAI (Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

**Robert Kenedy Padang \***

**Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum \*\***

**Ismaidar, SH., MH \*\***

Faktor penting untuk mencapai keberhasilan penggunaan dana BOS secara maksimal adalah bagaimana sistem pengelolaan dana BOS tersebut oleh pihak sekolah. Sistem pengelolaan yang baik akan membantu ketercapaian tujuan dari program dana BOS secara efektif dan efisien yang tentu saja dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti yang diharapkan. Tindak pidana korupsi di sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling sulit disentuh. Korupsi di sektor pendidikan sangat berbahaya, karena telah membahayakan masa depan bangsa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai, untuk mengetahui sanksi hukum korupsi dana BOS yang dilakukan oknum kepala sekolah di Kota Binjai, dan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Polres Binjai dalam memberantas korupsi dana BOS oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, adapun metode yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder, dengan menggunakan analisis kualitatif.

Faktor penyebab terjadinya korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah yaitu karena faktor adanya hasrat untuk mendapatkan keuntungan, faktor pengawasan internal yang lemah, serta karena faktor keterlibatan pengawasan masyarakat juga masih minim. Sanksi hukum korupsi dana BOS dapat dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Penegakan hukum yang dilakukan Polres Binjai dalam memberantas korupsi dana BOS yaitu dengan mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang dalam rangka penegakan hukum, meningkatkan kerjasama dengan penegak hukum lainnya serta instansi terkait.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Korupsi, Bantuan Operasional Sekolah.

---

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI DANA BOS YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA SEKOLAH DI KOTA BINJAI</b>	
A. Fenomena Korupsi Pada Sektor Pendidikan Di Indonesia .....	20
B. Dampak Negatif Perbuatan Korupsi Pada Sektor Pendidikan .....	22
C. Faktor Penyebab Korupsi Pada Sektor Pendidikan Terkait Penyelewengan Dana BOS Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepala Sekolah .....	26

<b>BAB III SANKSI HUKUM KORUPSI DANA BOS YANG DILAKUKAN</b>	
<b>OKNUM KEPALA SEKOLAH DI KOTA BINJAI</b>	
A. Modus Operandi Korupsi Dana BOS Yang Dilakukan Oknum Kepala Sekolah.....	31
B. Aturan Hukum Korupsi Dana BOS Yang Dilakukan Oknum Kepala Sekolah.....	36
C. Sanksi Hukum Korupsi Dana BOS Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepala Sekolah.....	41
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRES BINJAI</b>	
<b>DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DANA BOS OLEH</b>	
<b>OKNUM KEPALA SEKOLAH DI KOTA BINJAI</b>	
A. Tindakan Kepolisian Dalam Kewenangan Memberantas Korupsi....	46
B. Hambatan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Memberantas Korupsi Dana BOS Oleh Oknum Kepala Sekolah .....	50
C. Upaya Yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Mengatasi Hambatan- Hambatan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Kepala Sekolah.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan pendidikan di Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan pendidikan yang berkualitas. Sekian lama dunia pendidikan di Indonesia selalu berbenah diri agar kualitas pendidikan dapat tercapai sesuai harapan bangsa.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal nasional dan global.

Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa serta menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Melalui proses pendidikan akan menjadikan seseorang semakin memiliki makna, baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Mengingat manfaat pendidikan yang sangat luas dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di segala bidang, maka pendidikan telah menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat sejak Indonesia merdeka.

Berbagai macam upaya telah dilakukan untuk meningkatkan layanan pendidikan agar semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat

---

<sup>1</sup> Amin Yusuf, *Analisis Kebutuhan Pendidikan Masyarakat*, Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 31, No. 2, 2014, hal. 77.

dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut telah dan terus dilakukan, mulai dari berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, sampai dengan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun, indikator ke arah mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan masih banyak siswa yang putus sekolah karena faktor kemiskinan.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan adalah pembiayaan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional di satu sisi dan di sisi lain bagaimana melindungi masyarakat khususnya dari keluarga tidak mampu dari hambatan biaya untuk memperoleh pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar.<sup>2</sup>

Hal-hal yang berkaitan dengan ini meliputi perencanaan anggaran sekolah, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi, pertanggungjawaban keuangan pendidikan, pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan. Biaya pendidikan termasuk dari mana sumber-sumbernya diperoleh, sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan. Biaya sebagai komponen yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan dampaknya tidak dapat disangkal.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di seluruh

---

<sup>2</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 4.

Indonesia. Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pemerintah meluncurkan program BOS untuk memberikan bantuan uang kepada sekolah berdasarkan jumlah murid. Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu.

Faktor penting untuk mencapai keberhasilan penggunaan dana BOS secara maksimal adalah bagaimana sistem pengelolaan dana BOS tersebut oleh pihak sekolah. Sistem pengelolaan yang baik akan membantu ketercapaian tujuan dari program dana BOS secara efektif dan efisien yang tentu saja dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti yang diharapkan.

Berkaitan dengan pengelolaan dana pendidikan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional menyebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dari keempat prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan yaitu dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik, tanpa memandang suku, ras, agama dan latar belakang sosial.
2. Prinsip efisiensi yaitu dana yang diterima oleh sekolah harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan sekolah.

3. Prinsip transparansi yaitu adanya keterbukaan atas dana yang telah diterima dan dana yang telah digunakan.
4. Prinsip akuntabilitas publik yaitu dana yang telah dikelola dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Masuknya bantuan pemerintah yang berupa dana BOS di Kota Binjai disangkakan ada yang tidak menganut prinsip transparan seperti yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional di atas, sebagaimana tidak semua jajaran pengurus mengetahuinya, sehingga hal tersebut membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Seperti salah satu kasus yang terjadi di Kota Binjai pada Sekolah Dasar (SD) Negeri No.020267 di Jalan Samanhudi No.8 Kecamatan Binjai Kota, dimana oknum kepala sekolah telah melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dana BOS untuk periode 2005 s/d 2006 sebesar Rp. 123.375.000,- (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dana BOS tersebut diperuntukkan untuk murid-murid sekolah dalam pembelian buku pelajaran.

Selain kasus korupsi yang telah diuraikan di atas, terdapat juga beberapa kasus korupsi di sektor pendidikan yang juga pernah terungkap oleh pihak Kepolisian di Kota Binjai, sebagaimana data kasus tersebut disajikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

---

<sup>3</sup> Kristiawan, M. Safitri, D. Rena L, *Manajemen Pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hal. 65.

**Tabel.1. Korupsi pada Sektor Pendidikan di Kota Binjai**

<b>Bentuk Kasus</b>	<b>Data Kasus</b>		
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Penyimpangan Pengadaan Alat Peraga Sekolah	2	3	1
Penyimpangan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	2	3	2
Penyimpangan Penyalahgunaan Wewenang/ Penyalahgunaan Jabatan	4	1	1
Penyimpangan Penggelapan Anggaran Sekolah	2	2	3
<b>Jumlah Kasus</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>

Sumber: Data Kasus Korupsi pada Kepolisian Resort Kota Binjai.

Korupsi di sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling sulit disentuh. Jajaran Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah, hingga pengelola sekolah, bersama-sama menutup rapat praktik korupsi yang merampas hak anak bangsa memperoleh pendidikan layak. Korupsi pendidikan, juga sangat berbahaya, karena secara langsung bersinggungan dengan kebutuhan publik. Koruptor yang menggerogoti dana anggaran pendidikan, telah membahayakan masa depan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Ini terjadi karena korupsi di lembaga pendidikan lebih berdampak jangka panjang, mengancam persamaan akses, kuantitas dan kualitas pendidikan.<sup>4</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi

---

<sup>4</sup> Dadang Trisasongko, *Bersama Melawan Korupsi Pendidikan*, ICW, Jakarta, 2010, hal. 10.

merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.<sup>5</sup> Sehingga pihak Polres Binjai diharapkan lebih ketat dalam mengawasi dan menangani terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Binjai, sebagaimana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan keuangan negara dan merusak kestabilan ekonomi negara, sehingga harus dilakukan penegakan sedemikian mungkin.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Yang Dilakukan Oknum Kepala Sekolah Di Kota Binjai (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, ada tiga rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai?
2. Bagaimana sanksi hukum korupsi dana BOS yang dilakukan oknum kepala sekolah di Kota Binjai?
3. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polres Binjai dalam memberantas korupsi dana BOS oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai?

---

<sup>5</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 156.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, ada tiga tujuan penelitian yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum korupsi dana BOS yang dilakukan oknum kepala sekolah di Kota Binjai.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Polres Binjai dalam memberantas korupsi dana BOS oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun manfaat penelitian yang ditunjukkan dalam hal ini, diantaranya:

#### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pengetahuan di bidang hukum mengenai tindak pidana korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah serta tindakan penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian.

### **3. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan terhadap pola-pola khusus atau strategi khusus yang dilakukan Kepolisian dalam menangani tindak pidana korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan secara khusus di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, maka penelitian dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Perasional Sekolah (BOS) Yang Dilakukan Oknum Kepala Sekolah Di Kota Binjai (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”, belum pernah dilakukan penelitian pada topik dan permasalahan yang sama, berdasarkan hal tersebut dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan kajian ilmu pengetahuan hukum yang penulis teliti. Adapun penelitian yang hampir serupa dengan penelitian penulis, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Novrita Saputri Utami, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017, yang berjudul: “Peranan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Kejaksaan Negeri Suka Dana Lampung Timur)”. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimanakah peranan jaksa Negeri Sukadana Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?
- b. Apakah faktor penghambat upaya Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur dalam Penyidikan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?

Berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Peranan jaksa sebagai penyidik terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah melaksanakan/melakukan serangkaian penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa sebagai penyidik terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah diantaranya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar/berpendidikan, orang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan, saksi-saksi dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan sering tidak jujur atau keterangan palsu, pelaku atau saksi-saksi tindak pidana korupsi sering tidak mau hadir/datang dalam pemeriksaan dengan berbagai alasan, sulitnya menemukan barang bukti dikarenakan tindak pidana korupsi telah lama terjadi,

kasus/peristiwa tindak pidana korupsi tersebut sudah lama namun baru dilaporkan.<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Syahriah, mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar pada tahun 2016, dengan judul penelitian: “Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)”. Adapun rumusan masalah, yaitu:
  - a. Efektivitas penanganan kasus korupsi oleh unit tipikor polres polman?
  - b. Kendala unit tipikor polres polman dalam menangani kasus korupsi?

Berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulannya, yaitu:

- a. Penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor PolresPolman dalam kurung waktu 2014 sampai dengan 2016 telah menyelesaikan 4 kasus dan 2 kasus sementara dalam proses penyidikan dan dianggap sudah cukup efektif, hal ini dinilai dari pemenuhan target kasus dan masing-masing kasus dinilai dari segi cepat, tepat, murah, dan tuntas dalam menangani kasus korupsi.
- b. Unit Tipikor Polres Polman mengalami kendala dalam menangani kasus korupsi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya yaitu masalah anggaran, masalah sumber daya manusia, dan

---

<sup>6</sup> Dewi Novrita Saputri Utami, “Peranan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Kejaksaan Negeri Suka Dana Lampung Timur)”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 11.00 WIB.

masalah sarana dan prasarana, sedangkan kendala eksternalnya yaitu masalah politik.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ramadhan, mahasiswa Doktor Ilmu Hukum/Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2017, dengan judul penelitian: “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)”. Adapun rumusan masalahnya, yaitu:
  - a. Bagaimana proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Kepulauan Riau?
  - b. Bagaimana Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polda Kepri?

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a. Penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Kepri dilaksanakan berjalan secara optimal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri. Mulai dari tahap menerima laporan pengaduan, penyelidikan, laporan polisi yang merupakan tahap awal penyidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemberkasan sampai penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Penyidikan tindak pidana korupsi, disamping untuk membuktikan perbuatan pelaku, juga untuk semaksimal mungkin dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara.

---

<sup>7</sup> Rifki Syahriah, “Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)”, melalui <https://ojs.unm.ac.id>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.20 WIB.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau, diantaranya:
- 1) Faktor hukum, dalam praktik penyelenggaraan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
  - 2) Faktor penegak hukum, mentalitas atau kepribadian penyidik cukup baik serta kemampuan dalam menangani penyidikan tindak pidana korupsi mendukung keberhasilan penyidikan dalam pengungkapan kasus korupsi.
  - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi sudah cukup menunjang pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana korupsi.
  - 4) Faktor masyarakat, masyarakat dan LSM mendukung dengan memberikan informasi terhadap adanya tindak pidana korupsi dan
  - 5) Faktor kebudayaan, budaya masyarakat mulai mendukung penegakan korupsi karena menyadari bahwa korupsi sangat merugikan negara serta masyarakat.<sup>8</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah

---

<sup>8</sup> Ahmad Ramadhan, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)”, melalui <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB.

dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, dalam hal ini beliau memberikan definisi “penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum”.<sup>9</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 110.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 5.

## 2. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>11</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau korupsi (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>12</sup>

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadinya. Mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik

---

<sup>11</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hal. 14.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hal. 527.

untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, ataupun simbol.<sup>13</sup>

### **3. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, bahwa Bantuan Operasional Sekolah adalah “Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah”.

Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dana BOS merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan pelaksanaannya, dengan adanya dana BOS diharapkan dapat mensukseskan pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas.

Dana BOS merupakan dana yang diberikan pemerintah terhadap sekolah-sekolah tertentu yang mana didalamnya terdapat biaya untuk operasional sekolah yang menyangkut semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan. Program BOS bertujuan untuk memberikan bantuan

---

<sup>13</sup> Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2010, hal. 16-17.

kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah akan tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.<sup>14</sup>

BOS yang dimaksud dalam program kompensasi di bidang pendidikan secara konsep adalah mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi badan penelitian dan pengembangan departemen pendidikan nasional (Balitbang Depdiknas), yang menjadi prioritas utama program BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan untuk biaya investasi. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS, sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>15</sup>

#### **4. Pengertian Kepala Sekolah**

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu Kepala dan Sekolah. Kata Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan Sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Pengertian kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Buku Pelaksanaan BOS*, Depdiknas- Depag, Jakarta, 2009, hal. 7.

<sup>15</sup> Layanan Sosial, "Pengertian Program Bantuan Sekolah", melalui <https://layanansosial.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.10 WIB.

suatu organisasi atau sebuah lembaga, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga profesional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid menerima pelajaran. Kata memimpin dari rumusan tersebut mengandung makna luas, yaitu kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Adapun pengertian kepala sekolah menurut beberapa ahli, yaitu :

a. Saroni

Sosok yang diberi kepercayaan dan kewenangan oleh banyak orang untuk membawa sekolah ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kepercayaan yang diberikan oleh banyak orang ini adalah didasarkan pada beberapa aspek yang dimiliki oleh kepala sekolah dan diharapkan dapat menjadi modal untuk membawa pada keberhasilan bersama.<sup>18</sup>

b. Daryanto

Personel sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan sekolah, mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk

---

<sup>16</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 83

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Muhammad Saroni, *Manajemen Sekolah: Kiat Menjadi Pendidik Yang Kompeten*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2008, hal. 37.

menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya dengan dasar Pancasila yang bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - 2) Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan.
  - 3) Mempertinggi budi pekerti.
  - 4) Memperkuat kepribadian.
  - 5) Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.<sup>19</sup>
- c. Mulyasa, mendefinisikan kepala sekolah adalah “motor penggerak dan penentu kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan dalam pendidikan pada umumnya dapat direalisasikan”.<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi di atas, bahwa kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi dalam lembaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran jalannya sekolah demi terwujudnya tujuan sekolah tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

---

<sup>19</sup> Daryanto, *Administrasi Pendidikan*, Reneka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 80.

<sup>20</sup> E. Mulyasa, *Menejemen Berbasis Sekolah*, Rosdakarya, Bandung, 2008, hal. 126.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>21</sup>

## 3. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>22</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Studi Lapangan

Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak Satreskrim Kepolisian Resort Kota Binjai terkait penegakan hukum terhadap korupsi dana yang dilakukan oknum kepala sekolah di Kota Binjai.

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 3.

<sup>22</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 18.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, sedangkan alat yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian yaitu penegakan hukum terhadap korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oknum kepala sekolah.

#### 5. Jenis Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan pihak Satreskrim Kepolisian Resort Kota Binjai yaitu AKP Wirhan Arief, selaku penyidik yang menangani langsung tindak pidana korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah pada salah satu sekolah yang ada di Kota Binjai.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang memahami kebenaran yang di peroleh dari hasil penelitian dan jawaban responden untuk dicari hubungan anantara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis. Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penangana terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dana BOS yang dilakukan oknum kepala sekolah di Kota Binjai, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi Dana BOS Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepala Sekolah di Kota Binjai, yang terdiri dari faktor fenomena korupsi pada sektor pendidikan di Indonesia, dampak negatif perbuatan korupsi pada sektor pendidikan, serta faktor penyebab korupsi pada sektor pendidikan terkait penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah.

Bab III berisikan Sanksi Hukum Korupsi Dana BOS Yang Dilakukan Oknum Kepala Sekolah Di Kota Binjai, yang terdiri dari modus operandi korupsi dana BOS yang dilakukan oknum kepala sekolah, aturan hukum korupsi dana BOS yang

dilakukan oknum kepala sekolah, serta sanksi hukum korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah.

Bab IV berisikan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Memberantas Korupsi Dana BOS Oleh Oknum Kepala Sekolah Di Kota Binjai, yang terdiri dari tindakan kepolisian dalam kewenangan memberantas korupsi, hambatan penegakan hukum yang dilakukan Polres Binjai dalam memberantas korupsi dana bos oleh oknum kepala sekolah, serta upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam mengatasi hambatan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dana BOS oleh kepala sekolah.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI DANA BOS YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA SEKOLAH DI KOTA BINJAI

#### A. Fenomena Korupsi Pada Sektor Pendidikan Di Indonesia

Sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia, berbagai upaya dilakukan menihilkan korupsi, namun akarnya tak pernah tercabut. Fenomena yang terjadi malah kasusnya terus saja berlangsung, cenderung bertambah di berbagai daerah. Tidak hanya itu, media massa sering mengangkat fakta ini dengan judul “Korupsi di Indonesia Makin Akut dan Kronis”.<sup>23</sup> Sebelumnya, media lain merilis judul berita “Kasus Korupsi di Indonesia Menggila”.<sup>24</sup> Sebagaimana korupsi merupakan suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit kanker yang setapak demi setapak menghabiskan daya hidup manusia.<sup>25</sup>

Korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan, namun praktik-praktik korupsi tersebut

---

<sup>23</sup> Muhammad Ashari, “Korupsi di Indonesia Makin Akut dan Kronis. Pikiran Rakyat”, melalui <http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.20 WIB.

<sup>24</sup> Rita Ayuningtyas, “Kasus Korupsi di Indonesia Menggila”, melalui <http://news.liputan6.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB.

<sup>25</sup> Chaerudin, Ahmad Syaiful Dinar & Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 25.

tetap berlangsung, bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.

Ironisnya, korupsi juga merambah sektor pendidikan. Dengan kata lain, sektor pendidikan merupakan sistem pelayanan masyarakat yang sangat rawan terhadap korupsi. Hal ini disebabkan karena sektor pendidikan memiliki kompleksitas yang tinggi, melibatkan banyak aktor pelaku dan juga padat modal (anggaran). Korupsi di sektor pelayanan pendidikan di Indonesia telah merugikan negara dalam jumlah yang signifikan. Korupsi terjadi mulai dari jajaran pemerintah pusat sampai pada level pemberi layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih membutuhkan strategi penanggulangan korupsi di sektor pendidikan yang tersistem, terarah dan terukur dengan strategi yang mengedepankan prinsip integratif, preventif, edukatif sekaligus represif dalam rangka menihilkan korupsi di sektor pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, sekalipun upaya menihilkan korupsi berlangsung sepanjang fase pemerintahan Indonesia, namun virus korupsi tidak pernah mati. Studi terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi sejak fase Orde Lama menunjukkan, tidak ada catatan khusus bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan secara spesifik di sektor pendidikan, apalagi upaya yang dilakukan berlangsung untuk keseluruhan sektor. Padahal, semestinya, sektor pendidikan menjadi salah satu panglima moral bangsa. Asumsinya, sektor pendidikan seperti lembaga pendidikan ikut serta membangun logika, etika, dan estetika peserta didik. Lembaga pendidikan adalah model guru yang dapat ditiru. Begitu idealnya. Tapi yang terjadi adalah lembaga pendidikan termasuk dalam salah satu korban penyakit korupsi.

## **B. Dampak Negatif Perbuatan Korupsi Pada Sektor Pendidikan**

Setiap perbuatan pasti mempunyai sebab dan akibat dimana sebab dan akibat tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat berdampak luas bagi kehidupan rakyat dalam suatu negara. Bukan hanya itu saja, korupsi juga sangat berdampak buruk bagi perkembangan suatu negara.

Dampak suatu tindak pidana korupsi juga dapat menggoyahkan kedaulatan suatu negara. Dalam hubungan internasional juga, jika di dalam suatu negara tindak pidana korupsi sangat sering terjadi hingga mengakibatkan perekonomian di dalam tersebut terganggu yang dapat membuat hubungan bilateral antarnegara juga kurang harmonis. Dikarenakan negara yang menjalin hubungan kerja sama merasa tidak nyaman serta membuat negara lain tidak mau menjalin hubungan kerja sama di kemudian hari.

Dampak dari korupsi pada dasarnya dapat dirincikan sebagai berikut:

### **1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah**

Akibat pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Disamping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik kerja sama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara.

## 2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis tersebut akan mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara.

## 3. Menyusutnya pendapatan negara

Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.

## 4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara

Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuasaan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. menggunakan penyuaipan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara.

## 5. Perusakan mental pribadi

Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya, yang lebih

berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontoh oleh generasi muda Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

#### 6. Hukum tidak lagi dihormati

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.<sup>26</sup>

David H. Bayley menyatakan bahwa tanpa memperhatikan apakah korupsi menimbulkan akibat-akibat itu baik atau buruk bisa dikategorikan menjadi dua:

1. Akibat-akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri.
2. Akibat-akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu-dalam hal ini perbuatan korupsi telah dilakukan.<sup>27</sup>

Korupsi di sektor pendidikan pada dasarnya memiliki dampak pada standar kualitas pendidikan, sehingga mempengaruhi unsur penerimaan hak atas pendidikan. Korupsi dalam pengadaan mempengaruhi perolehan materi pendidikan, makanan, bangunan, dan peralatan biasanya menghasilkan produk-produk berkualitas buruk.

---

<sup>26</sup> Ica Paramastri, “Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) di Kabupaten Tegal”, UNDIP, Semarang, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume : Nomor. 1 Tahun 2013, hal. 4.

<sup>27</sup> David H. Bayley, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 2008, hal. 96.

Perekrutan personil juga dapat dinodai oleh korupsi. Suap dalam prosedur perekrutan dapat mengakibatkan citra guru yang buruk, sehingga wajar perekrutan guru tanpa pengecualian yang ditunjuk. Oleh karena itu, korupsi di sektor pendidikan juga menghasilkan pendidikan standar.

Hak atas pendidikan juga memiliki dimensi kebebasan. Ini menyangkut hak kebebasan akademik dan otonomi kelembagaan dan itu berarti kebebasan pribadi individu atau orang tua atau wali untuk memilih lembaga pendidikan memenuhi pendidikan, agama, moral dan keyakinan mereka. Hal ini juga berarti kebebasan orang untuk mendirikan dan mengarahkan lembaga pendidikan mereka sendiri.

Dimensi hak atas pendidikan juga dapat terhambat oleh korupsi. Misalnya, jika orang tua diminta untuk membayar suap untuk mentransfer anak dari satu sekolah ke sekolah lain atau hanya untuk menjaga anak mereka di sekolah. Ketika orang tua membutuhkan sumber daya ekonomi untuk menyuap sekolah mereka akan lebih memilih untuk anak-anak mereka, atau ketika orang tua hanya tidak ingin ikut serta dalam praktek korupsi, mereka tidak bebas untuk memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka seperti yang dipersyaratkan oleh hak atas pendidikan.

Seperti dibuktikan, korupsi di sektor pendidikan mempengaruhi hak atas pendidikan dalam banyak cara. Dalam rangka untuk menentukan kapan praktek korupsi tersebut merupakan pelanggaran hak, hal ini berguna untuk secara singkat mengacu kepada kewajiban pada negara-negara mengenai hak atas pendidikan.

### **C. Faktor Penyebab Korupsi Pada Sektor Pendidikan Terkait Penyelewengan Dana BOS Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepala Sekolah**

Setiap apapun tindakan yang dilakukan seseorang itu mempunyai banyak arti atau mempunyai maksud dan tujuan, ada tujuan yang baik ada juga tujuan yang bermaksud buruk, ada juga tujuan yang menurut mereka baik untuk diri mereka sendiri akan tetapi membuat hasil yang buruk bagi orang lain. Dikaitkan dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu korupsi, merupakan tindakan yang baik menurut atau untuk diri mereka akan tetapi sangat merugikan orang lain dalam hal ini adalah rakyat, bangsa dan negara.

Seiring berkembangnya sistem teknologi di Negara Indonesia tersebut, hal ini juga yang membuat tradisi atau budaya. korupsi di Indonesia turut serta meningkat atau berkembang juga tingkat serta tata cara melakukan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangan zaman atau dapat di bilang sebagai era globalisasi, dimana era tersebut merupakan perkembangan dari era-era yang sudah ada atau yang terdahulu, maka kebutuhan setiap individu pun akan pribadinya akan semakin berkembang. Hal ini juga yang merupakan sebab dari meningkatnya budaya korupsi. Kecanggihan teknologi, kebutuhan ekonomi, dan minimnya penghasilan yang di dapat merupakan hal-hal yang menjadi landasan orang melakukan korupsi dan yang membuat mereka untuk meningkatkan tata cara berkorupsi demi menghasilkan keuntungan bagi pribadinya sendiri.

Menurut Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah diidentifikasi

bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas 4 (empat) aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar;
2. Aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi;
3. Aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahertian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia;
4. Aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, *judicial review* yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut Abdullah Hemamahua diantaranya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu :

1. Konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai berbelanja ke luar negeri, sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu, nasib dua minggu berikutnya

---

<sup>28</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, BKPN, Tim Pengkajian SKPN, Jakarta, 2009, hal. 43.

- bergantung pada kreativitasnya, yang salah satunya dengan melakukan KKN.
2. Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan, semisal *mark up* dan lain sebagainya.
  3. Sikap serakah pejabat.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut, tindak pidana korupsi sayangnya juga telah merambah pada pada sektor pendidikan di sekolah. Sebagaimana pendidikan antikorupsi hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi tidak bagi guru, kepala sekolah, maupun pejabat pendidikan. Mereka yang seharusnya memberi keteladanan kepada peserta didik, justru terjerat praktik kecurangan. Mereka menjadikan pendidikan hanya komoditas untuk memenuhi kepentingan politik dan objek keuntungan material. Bila dicermati, dihubungkan dengan perbuatan korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor adanya hasrat korupsi

Adanya hasrat korupsi muncul seiring peningkatan anggaran dana BOS. Sekolah dengan dana BOS-nya menjadi “lahan basah” untuk dikorupsi. Jumlah BOS yang besar, meski dikorupsi masih bisa membiayai berbagai program pendidikan. Kepandaian koruptor pendidikan (oknum Kepala Sekolah) menggunakan modus mengada-adakan program atau menyisipkan kepentingan dalam berbagai program. Semua proses dilakukan secara tertutup di kalangan

---

<sup>29</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal. 381.

pemegang otoritas kebijakan dan anggaran. Ketidaktransparanan memudahkan oknum dan kelompok kejahatan menyelewengkan dana pendidikan.

## 2. Faktor pengawasan internal yang lemah

Faktor lainnya yang menyebabkan korupsi dana BOS terjadi adalah bentuk pengawasan internal yang lemah, terutama dari Dinas Pendidikan tingkat kecamatan maupun kabupaten. Terkadang pengawasan pada level ini hanya sebatas memenuhi kewajiban. Dinas pendidikan tidak serius mengaudit laporan keuangan sekolah karena disuap. Ini bukan rahasia lagi di kalangan sekolah. Sistem administrasi keuangan sekolah yang masih konvensional jadi celah praktik korupsi. Dalam kurun waktu tertentu, pencatatan dana BOS bisa diakali dengan lebih mudah karena masih menggunakan sistem konvensional seperti aplikasi Excel. Jadi, lumrah misalnya ada penggelapan atau pengelembungan dana.

## 3. Faktor keterlibatan pengawasan masyarakat juga masih minim

Selama ini orang tua jarang dilibatkan dalam perencanaan alokasi anggaran sekolah. Peran komite yang seharusnya menjadi supervisi sekolah seolah tidak ada. Sering kali komite tidak independen saat menemukan kejanggalan. Masyarakat sebenarnya punya hak mengawasi dana pendidikan karena dana BOS pada dasarnya untuk membiayai putra-putri mereka di sekolah. Namun, masyarakat tidak berani kritis. Khawatir bila anak mereka kurang dilayani dengan baik oleh sekolah. Ini yang kemudian membuat masyarakat memilih diam dan menyerahkan sepenuhnya pada sekolah atas pengelolaan dana BOS. Padahal, lemahnya pengawasan publik bisa membuat sekolah lepas kontrol. Penyelewangan

dana BOS makin masif dan korupsi sulit dibongkar. Implikasi korupsi di sektor pendidikan tidak hanya dilihat dari kerugian, namun dampaknya jauh lebih besar. Pendidik akan kehilangan dasar legitimasi dan kepercayaan publik. Dampak lain, kesempatan rakyat mendapat pendidikan berkualitas sirna.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pegiat Anti Korupsi Sidoarjo, “Mencegah Korupsi di Sekolah”, melalui <http://www.koran-jakarta.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB.

### **BAB III**

#### **SANKSI HUKUM KORUPSI DANA BOS YANG DILAKUKAN OKNUM**

##### **KEPALA SEKOLAH DI KOTA BINJAI**

#### **A. Modus Operandi Korupsi Dana BOS Yang Dilakukan Oknum Kepala Sekolah**

Institusi pendidikan merupakan tempat terbaik dan strategis untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. Siswa dan mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan dididik untuk melawan serta menjauhi praktek korupsi. Bahkan diharapkan dapat turut aktif memeranginya, dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral. Untuk itu, orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan bahwa masyarakat Indonesia menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Korupsi pendidikan juga dapat terjadi ditingkat sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah atau rekanan sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Korupsi dalam pengelolaan dana operasional sekolah terjadi melalui dana operasional bantuan sekolah yang diberikan oleh pemerintah. Namun

demikian, karena sekolah berada dibawah pengaruh birokrasi Dinas Pendidikan daerah, maka dimungkinkan korupsi sekolah terjadi karena adanya tekanan dari atas. Sebagai contoh adalah korupsi dana BOS yang sering dilakukan oleh Kepala Sekolah.

Banyak cara untuk mengakali anggaran pendidikan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalir ke sekolah-sekolah penerima program BOS. Berikut ini adalah beberapa modus penyelewengan pengelolaan dana BOS yang pernah terjadi dan sedang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kota Binjai, diantaranya:

1. Kepala Sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di Diknas dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS (kasus di hampir semua di daerah pernah terjadi, sehingga hal tersebut menjadi modus yang sering terjadi dalam penyelewengan Dana BOS di setiap sekolah).
2. Kepala Sekolah menyetor sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih untuk uang administrasi. Sebagaimana biasanya oknum Diknas diduga mendapat setoran dana BOS dari kepala sekolah. Oknum Diknas biasanya juga mendapatkan dana BOS dengan memotong dana BOS pada setiap sekolah.
3. Para Kepala Sekolah menghimpun dana BOS untuk menyuap pegawai BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Biasanya hal ini sering dilakukan oknum Kepala Sekolah untuk mempermudah pencairan dana BOS pada sekolahnya.
4. Pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis). Sebagaimana penyaluran dan penggunaan bantuan operasional pendidikan (BOP) dan BOS

sering menyalahi juknis sehingga merugikan negara miliaran rupiah. Kerugian negara terjadi karena dana BOS dan BOP tidak disalurkan oleh pihak sekolah. Selain itu, Pembayaran honorarium tidak didasari pada suatu kegiatan dengan tidak mengikuti arahan sesuai juknis (petunjuk teknis). Bahkan penggunaan dana tidak didukung bukti memadai serta pembelian kebutuhan sekolah tidak diyakini kebenarannya. Kerugian negara terjadi akibat dari kelebihan pembayaran honorarium dan banyaknya duplikasi pembayaran atas pengeluaran makan dan minum.

5. Sekolah memandulkan peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dengan tujuan mempermudah mengolah dana BOS sendiri. Sebagaimana modus tersebut biasanya dana BOS tidak pernah diketahui oleh seluruh dewan guru sekolah tersebut. Hal tersebut juga terlihat dari sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah yang banyak kekurangannya padahal dana BOS telah cair.
6. Sekolah sengaja tidak membentuk Komite Sekolah. Hal tersebut juga sama seperti halnya dengan memandulkan peran Komite Sekolah dalam bidang pengawasan dan pengelolaan dana BOS.
7. Dana BOS hanya dikelola oleh Kepala Sekolah dan Bendahara. Bendahara sering dirangkap oleh Kepala Sekolah. Selain itu kepala sekolah juga sering mengambil alih peran komite sekolah yang bersama-sama dengan penanggung jawab dana BOS untuk menyusun perencanaan penggunaan dana BOS. Kepala sekolah membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS),

menggunakan, dan mempertanggungjawabkannya tanpa sepengetahuan komite sekolah. Sebagaimana seluruh dana BOS yang digunakan untuk kepentingan Kepala Sekolah itu sendiri. Semua dan keterangan yang tercantum di dalam buku kas umum dana BOS dibuat oleh Kepala Sekolah.

8. Pihak sekolah menarik sumbangan kepada para orang tua siswa dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang kurang. Dengan alasan untuk menggaji guru, menambah prasana sekolah, membangun ruang kelas baru, memperbaiki toilet, dan pagar. Hal tersebut dilakukan pihak sekolah dengan meminta sumbangan kepada para orang tua siswa, dan banyak sekolah lainnya. Sebagaimana, jumlah sumbangan sudah ditetapkan pihak sekolah.
9. Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan. Indikasinya hampir tidak ada sekolah yang memasang papan informasi tentang dana BOS. Dana BOS juga rata-rata hanya diketahui kepala sekolah. Pengelolaannya tanpa melibatkan guru. Karena tidak transparan, peluang penyelewengan dana BOS menjadi sangat terbuka. Hampir semua kasus penyelewengan dana BOS disebabkan oleh pengelolaan BOS yang tidak transparan.
10. Pihak sekolah (Kepala Sekolah) hampir selalu berdalih bahwa dana BOS kurang. Kurangnya dana BOS itulah yang dijadikan dalih bagi pihak sekolah untuk menarik dana sumbangan dari para orang tua siswa.
11. Penyusunan RAPBS yang bermasalah (sering dimarkup/markup jumlah siswa). Kepala Sekolah melakukan mark-up jumlah siswa penerima dana BOS.

12. Kepala Sekolah membuat laporan palsu. Honor para guru yang dibayar dengan dana BOS diambil Kepala Sekolah dengan tanda tangan palsu. Selain memalsukan tanda tangan para guru, Kepala Sekolah juga memalsukan kwitansi pembelian alat tulis kantor (ATK) dan meminjam kas (dana BOS) dari bendahara BOS untuk kepentingan pribadi.
13. Pembelian alat/prasarana sekolah dengan kuitansi palsu/pengadaan alat fiktif. Sebagaimana hal tersebut juga sering terjadi, dimana penyelewengan dana BOS di beberapa sekolah dibuat dengan alasan memakai dana BOS untuk pengadaan alat peraga yang fiktif. Alat peraga tidak dibeli oleh sekolah, tetapi di laporan pertanggungjawabannya ada. Begitu juga pengadaan buku perpustakaan. laporan pertanggungjawabannya ada, tapi tidak ada penambahan buku baru. Modus lainnya terjadi pada pengadaan kertas yang biasanya untuk satu bulan. Anggarannya tidak hanya dari satu pos tapi juga ada di pos lain. Artinya double anggaran.
14. Kepala Sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi. Hal ini sering diduga kuat menjadi salah satu penyalahgunaan dana BOS untuk kepentingan pribadinya.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka modus operandi perbuatan korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai pada dasarnya berbeda-beda, akan tetapi pada pokoknya modus operandi yang dilakukan oleh oknum kepala

---

<sup>31</sup> Rama Pandu, "Inilah 14 Modus Penyelewengan Dana BOS", melalui <https://www.teraslampung.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB.

sekolah adalah untuk tujuan mencari keuntungan dari perbuatan korupsi itu sendiri untuk kepentingannya, sebagaimana hal tersebut dilakukan dengan cara-cara memaniulasi data data anggaran yang dikeluarkannya dalam membelanjakan kebutuhan atau keperluan sekolah dengan bentuk yang fiktif.

### **B. Aturan Hukum Korupsi Dana BOS Yang Dilakukan Oknum Kepala Sekolah**

Besarnya dana BOS tentunya merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi pengelola Dana BOS. Selain berusaha untuk mendorong agar dana tersebut dapat optimal digunakan dan dimanfaatkan oleh sekolah. Hal lain yang harus juga diperhatikan adalah potensi penyelewengan dan korupsi di sela-sela penggunaan dana BOS. Kecurigaan tersebut tampaknya bukan tanpa alasan karena potensi korupsi akan selalu ada jika sistem yang digunakan berpotensi untuk diselewangkan.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas mengenai aturan korupsi dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, terlebih dahulu dipahami mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2);
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangann, kesempatann, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3);
3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan/menjanjikan sesuatu (Pasal 5);

4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6);
5. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7);
6. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8);
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9);
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar (Pasal 10);
9. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11);
10. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim atau advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12);
11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (Pasal 12B);
12. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (Pasal 13);
13. Tindak Pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi
14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 33.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan tindak pidana korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah, maka pada dasarnya pengaturan hukumnya dapat beracuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.”

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur yang ada pada bunyi pasal tersebut pada dasarnya sangat melekat pada perbuatan korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah, sehingga unsur pada pasal tersebut dapat menjadi acuan untuk menjerat oknum kepala sekolah yang melakukan korupsi terhadap dana BOS.

Sebagaimana untuk mengetahui bahwa perbuatan oknum kepala sekolah tersebut termasuk sebagai perbuatan korupsi, maka haruslah terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga disebut perbuatan materil (*materiële feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).

---

<sup>33</sup> Ray Pratama Siadari, “Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi”, melalui <http://raypratama.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.40 WIB.

Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah laku yang dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku yang konkrit. Sedangkan melawan hukum dalam suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya tercela dimana bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formille wederrechtelijk*) dan dapat juga bersumber pada masyarakat (*wederrechtelijk*), maka sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua-duanya adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.<sup>34</sup>

## 2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang

Pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.<sup>35</sup>

## 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain

Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi masuk dalam kelompok perbuatan. Sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 78.

<sup>35</sup> Hukum Online, “Arti Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 25 Maret 2019, Pukul 13.10 WIB.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi cukup dipahami bahwa inti delik (*Bestanddelen Van Het Delict*), yakni “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Memahami unsur pokok delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terletak pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dapat dapat menjangkau perbuatan koruptif secara luas tanpa menimbulkan kekhawatiran kriminalisasi.<sup>36</sup>

4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara.

Berkaitan dengan unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusan No. 25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi menghilangkan kata “dapat” dalam pasal tersebut. Menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kata “dapat” ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*).

---

<sup>36</sup> Hukum Online, “Penting Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 25 Maret 2019, pukul 13.15 Wib.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual.<sup>37</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, kepadanya dapat dijerat dan dituntut dengan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana halnya juga terhadap perbuatan korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai.

### **C. Sanksi Hukum Korupsi Dana BOS Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepala Sekolah**

Dana BOS adalah milik bersama. Maksudnya, dana BOS diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui institusi sekolah. Sehingga dana bantuan

---

<sup>37</sup> Hukum Online, "Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 25 Maret 2019, Pukul 13.19 WIB.

tersebut pada dasarnya adalah milik murid dan orang tua murid. Hanya saja dikelola oleh sekolah dan diwajibkan untuk tujuan pendidikan. Menyadari bahwa Dana BOS adalah milik bersama, maka penggunaannya pun juga harus diawasi bersama. Juknis BOS yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan memberikan ruang untuk melakukan pengawasan oleh orang tua murid melalui media Komite Sekolah.

Orang tua murid sebagai pemilik sah dari dana tersebut, sehingga seharusnya turut serta untuk mengawasi dana BOS sejak perencanaan anggaran. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa dana BOS dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Pengawasan sejak proses perencanaan dana BOS memungkinkan adanya kontrol terhadap penggunaannya. Keterlibatan sejak perencanaan memungkinkan untuk meminimalisasi dan mengurangi potensi penyelewengan dana BOS dalam penyelenggarannya. Nasib optimalisasi dana BOS terletak di tangan orang tua murid. Ketika orang tua murid turut serta mengawasi proses penyelewengan terhadap penggunaan dana BOS dapat diminimalisir. Alhasil, cita-cita sekolah gratis 9 tahun dapat dengan pelan-pelan diwujudkan di Indonesia.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005 telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014, pada Lampiran I huruf C, secara khusus mengatur mengenai tujuan diberikannya program BOS, yaitu:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

Berdasarkan hal tersebut, jika ada penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh pihak dari sekolah, maka pihak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi. Dengan kata lain, aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS ini tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri saja, tetapi juga berlaku bagi sekolah swasta. Sebagaimana hal tersebut mengacu pada Lampiran I Permendikbud 76/2014, dalam Bab VIII tentang Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi. Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi;
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS;
4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Berdasarkan hal tersebut, selain itu oknum yang melakukan penyelewengan dana BOS dapat dikenakan sanksi hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah sudah mengatur secara tegas terkait tindak pidana korupsi apabila uang negara digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain atau masyarakat. Korupsi yang terjadi terhadap pengelolaan dana BOS jelas akan membawa dampak kerugian uang negara dan para siswa serta terhambatnya pembangunan fasilitas sekolah. Terlebih kurangnya pengetahuan masyarakat dan orang tua siswa akan pengelolaan dana BOS, juga pengawasan secara internal dari pihak sekolah yang masih minim dapat mengakibatkan tindakan korupsi bisa terjadi.

**BAB IV**

**PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRES BINJAI DALAM  
MEMBERANTAS KORUPSI DANA BOS OLEH OKNUM KEPALA  
SEKOLAH DI KOTA BINJAI**

**A. Tindakan Kepolisian Dalam Kewenangan Memberantas Korupsi**

Tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan kepada sesuatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas. Seorang petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pemberian wewenang merupakan pembagian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan. Maka asas wewenang adalah suatu dasar pokok atau prinsip yang harus ditaati dalam menggunakan wewenang tersebut.<sup>38</sup> Dengan demikian asas wewenang kepolisian dapat diartikan sebagai prinsip atau garis pokok darimana mengalir kaidah-kaidah atau garis wewenang kepolisian tersebut.

Tindakan yang diambil dalam melaksanakan wewenang itu harus merupakan tindakan yang sesuai dengan asas yang berlaku. Tindakan yang tidak sesuai dengan asas yang berlaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terhadap pejabat yang melakukan tindakan itu harus dipersalahkan sebagai yang telah melanggar asas yang berlaku. Dalam penggunaan wewenangnya (dasar hukumnya) Polri berdasarkan kepada:

---

<sup>38</sup> Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta. 2009, hal. 27.

## 1. Asas Legalitas

Legal berarti sah menurut undang-undang. Asas Legalitas adalah asas dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Tindakan yang didasarkan kepada perundang-undangan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Asas ini menuntut agar segala tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatakan secara jelas bahwa setiap tindakan yang dapat dilakukan atau diluruskan, dinyatakan secara harafiah dalam undang-undang itu. Tindakan yang tidak dapat disebut dalam undang-undang itu adalah tindakan yang tidak sah dan salah, serta setiap tindakan yang diharuskan dalam undang-undang untuk tidak boleh diabaikan.

## 2. Asas Kewajiban

Asas Kewajiban adalah asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan asas kewajiban, apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun demikian Polisi dapat bertindak menurut penilaian sendiri keabsahan untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum. Sebagai kelanjutan dari asas legalitas, maka asas kewajiban memungkinkan suatu tindakan oleh polisi tetapi dengan pembatasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sejauhmana tindakan yang dilakukan asas kewajiban harus dapat menilai sendiri secara pribadi itu bukan merupakan secara bebas melainkan terikat pada batas-

batas kewajibannya agar tindakannya masih dalam sekitar atau lingkungan kewajibannya.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>39</sup>

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 2.

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf Kesebelas butir 10 di instruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara;
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;
3. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Kewenangan sebagaimana dimaksud bahwa kepolisian juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu melakukan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tetap dimiliki oleh kepolisian sekalipun dua lembaga penyidikan lain yaitu kejaksaan dan KPK juga mempunyai wewenang tersebut. Adapun wewenang kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun ketentuan kerugian negara yang dapat ditangani oleh penyidik kepolisian yaitu dibawah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi dapat

disimpulkan, sebagai penyidik tunggal dalam KUHAP kepolisian tetap memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

### **B. Hambatan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Memberantas Korupsi Dana BOS Oleh Oknum Kepala Sekolah**

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Robert B. Seidman dalam bukunya Satjipto Raharjo menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku dan menerapkan sanksi-sanksinya.<sup>40</sup>

Hakikatnya persoalan penegakan hukum seperti yang diungkapkan Syamsuddin Pasamai, yaitu: “Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum

---

<sup>40</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta. Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 43.

dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adapun alasan-alasan yang menyebabkan penegakan hukum kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian terasa terhambat, yang pada dasarnya karena:

1. Tidak mudah instansi pemerintah atau swasta memberikan dokumen yang dimintakan penyidik dengan alasan harus se-izin pemimpin (birokrasi).
2. Dokumen yang diminta tidak diberikan secara lengkap dengan alasan dokumen lain tidak ditemukan ataupun sudah hilang.
3. Syarat audit oleh BPKP harus lengkap sehingga hasil audit memperoleh legitimasi hukum.
4. Keterangan berupa kesaksian atau keterangan ahli dan dokumen harus diberikan oleh instansi yang mempunyai kompetensi secara konsekuen, sehingga penyidikan terganggu.
5. Kadang kala ada perbedaan persepsi diantara penegak hukum (penyidik kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum) yang berakibat proses penyidikan tersendat.
6. Secara hakiki lebih tersendat manakala perkara yang disidik oleh Polri dengan pemahaman bahwa penyidikan perkara yang disidik kejaksaan bersifat meneruskan pekerjaan sendiri, jelas berbeda dengan meneruskan pekerjaan orang lain. Contoh menghadirkan saksi di persidangan dan memahami pribadi para saksi

---

<sup>41</sup> Syamsuddin Pasamai, *Sosiologi & Sosiologi Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2009, hal. 21.

tersebut akan lebih mudah bagi Jaksa, karena semenjak penyidikan sudah diketahui lebih jauh dan mendalam, beda dengan berkas dari Polri karena Jaksa baru kenal dengan alamat atau pribadi saksi menjelang persidangan

7. Jikapun ada, mungkin dapat berupa pembuktian terhadap antara para pelaku dan saksi-saksi kasus korupsi saling melindungi.
8. Dokumen-dokumen yang dihilangkan atau disembunyikan.
9. Proses perhitungan jumlah kerugian negara membutuhkan waktu yang relatif lama.<sup>42</sup>

Alasan-alasan pada hambatan tersebut di atas itu bisa berasal dari faktor internal dan eksternal, yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang ada dalam instansi kepolisian tersebut. Faktor tersebut adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Sarana Prasarana;
3. Kebudayaan dalam institusi kepolisian;
4. Anggaran Penyidikan Korupsi.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut, selain faktor internal hambatan yang terjadi adalah dari luar, atau lebih jelasnya yang dimaksud faktor yang berasal dari luar instansi kepolisian tersebut. Faktor tersebut adalah:

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan AKP Wirhan Arief, selaku penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Kota Binjai, tanggal 11 Januari 2019, Pukul 09.20 WIB.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan AKP Wirhan Arief, selaku penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Kota Binjai, tanggal 11 Januari 2019, Pukul 09.20 WIB.

1. Faktor dari masyarakat itu sendiri yang tidak ikut membantu memberantas terjadinya tindak pidana korupsi;
2. Kurangnya keterbukaan Saksi dalam memberikan kesaksian kepada penyidik kepolisian;
3. Proses perizinan pemeriksanaa yang memerlukan waktu yang lama;
4. Sikap Jaksa atau Hakim yang sering belum satu persepsi dengan penyidik kepolisian;
5. Perbuatan korupsi selalu diiringi dengan perbuatan/justifikasi atas perbuatan yang dilakukan;
6. Banyaknya pengacara, maupun keluarga tersangka memanfaatkan institusi-institusi yang memiliki otoritas supervisi maupun pengawasan internal untuk mempengaruhi proses penyidikan dengan cara melemahkan penyidik atau memberikan petunjuk dan arahan dengan pandangan yang berbeda;
7. Adanya celah-celah hukum dalam perundang-undangan di Indonesia yang sering dimanfaatkan oleh pengacara bahkan oleh aparat penegak hukum didalam proses pemeriksaan di pengadilan untuk membebaskan para tersangka;
8. Hasil audit BPKP atas kerugian Negara masih diperdebatkan oleh tersangka sehingga akibatnya penyidikan yang didasarkan oleh BPKP pada kerugian Negara belum satu bahasa/final;
9. Pelaku yang umumnya mempunyai koneksitas di bidang keuangan, sehingga mereka akan menutupi perbuatan korupsi yang dilakukan dengan cara

membuat/memalsukan administrasi dalam pertanggungjawaban keuangan, sehingga sepintas dari luar tidak terlihat ada tindak pidana korupsi.<sup>44</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Polres Binjai Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana BOS Oleh Kepala Sekolah**

Upaya-upaya yang dilakukan Polres Binjai dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap kepala sekolah yang melakukan korupsi dana BOS diantaranya, sebagai berikut:

1. Mengikut sertakan penyidik dan penyidik pembantu mengikuti pendidikan kejuruan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan di Polres Binjai maupun di Kepolisian Daerah Sumater Utara.
2. Menempatkan penyidik dan penyidik pembantu yang memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana hukum.
3. Memberikan bimbingan teknis dan arahan kepada penyidik dan penyidik pembantu dalam memahami satu perkara.
4. Memberdayakan peran fungsi pengawasan internal yang ada di setiap instansi.
5. Memberdayakan peran masyarakat, LSM, NGO untuk membantu memberikan informasi tentang korupsi baik instansi swasta maupun pemerintah, sekaligus berperan sebagai kontrol terhadap kinerja dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan AKP Wirhan Arief, selaku penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Kota Binjai, tanggal 11 Januari 2019, Pukul 09.20 WIB.

6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi dengan membuat laporan perkembangan hasil penyidikan tindak pidana berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan.
7. Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh rasa keadilan dan sesuai dengan hak asasi manusia serta bebas dari pengaruh politik dan kepentingan-kepentingan tertentu secara proporsional dan professional.
8. Menghindari adanya intervensi terhadap penyidik dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat pelaksanaan penyidikan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan AKP Wirhan Arief, selaku penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Kota Binjai, tanggal 11 Januari 2019, Pukul 09.20 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya korupsi dana BOS yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai yaitu karena faktor adanya hasrat untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran dana BOS, faktor pengawasan internal yang lemah dari Dinas Pendidikan pada tingkat kecamatan maupun kabupaten, serta karena faktor keterlibatan pengawasan masyarakat juga masih minim.
2. Sanksi hukum korupsi dana BOS yang dilakukan oknum kepala sekolah di Kota Binjai dapat dikenakan sanksi hukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Penegakan hukum yang dilakukan Polres Binjai dalam memberantas korupsi dana BOS oleh oknum kepala sekolah di Kota Binjai dengan mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang dalam rangka penegakan hukum, meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

**B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat dapat turut serta dalam melakukan pembentukan pribadi melalui lingkup keluarga yang berfungsi memberikan arahan dalam pembentukan moral dan agama, menanamkan sifat-sifat religius agar tidak mudah terjerumus dalam tindak pidana korupsi.
2. Sebaiknya pemerintah dapat merumuskan kembali sanksi hukum kepada pelaku korupsi dengan penambahan sanksi perampasan seluruh harta milik pelaku untuk mengganti kerugian atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku.
3. Sebaiknya kepolisian dapat melakukan kerja sama dengan penegak hukum lainnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pejabat publik pada instansi-instansi pemerintahan yang melakukan penyelewengan anggaran negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2009, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, BKPN, Tim Pengkajian SKPN, Jakarta.
- Bayley, David H., 2008, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Chaerudin, Ahmad Syaiful Dinar & Fadillah, Syarif, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daryanto, 2010, *Administrasi Pendidikan*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009, *Buku Pelaksanaan BOS*, Depdiknas- Depag, Jakarta.

- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Hasan, Mustofa, dan Saebani, Beni Ahmad, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Hatta, Moh., 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Kristiawan, M. Safitri, D. Rena L, 2017, *Manajemen Pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Matin, 2014, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung.
- Mulyasa, E., 2008, *Menejemen Berbasis Sekolah*, Rosdakarya, Bandung.
- Nurdjana, IGM, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta.
- Pasamai, Syamsuddin, 2009, *Sosiologi & Sosiologi Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta. Publishing, Yogyakarta.
- Salama, Nadiatus, 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang.

- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Saroni, Muhammad, 2008, *Manajemen Sekolah: Kiat Menjadi Pendidik Yang Kompeten*, Ar-Ruzz, Yogyakarta
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtarina, dan Efendi, A'an, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Trisasongko, Dadang, 2010, *Bersama Melawan Korupsi Pendidikan*, ICW, Jakarta.
- Wahjosumidjo, 2010, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **C. Karya Tulis Ilmiah**

Paramastri, Ica, 2013, “*Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) di Kabupaten Tegal*”, UNDIP, Semarang, dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume : Nomor. 1.

Shoim, Muhammad, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang.

Yusuf, Amin, 2014, *Analisis Kebutuhan Pendidikan Masyarakat*, Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 31, No. 2.

## **D. Internet**

Ahmad Ramadhan, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)”, melalui <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB.

Dewi Novrita Saputri Utami, “Peranan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Kejaksaan Negeri Suka Dana Lampung Timur)”, melalui <http://digilib.unila.ac.id/>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 11.00 WIB.

Hukum Online, “Arti Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 25 Maret 2019, Pukul 13.10 WIB.

Hukum Online, “Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 25 Maret 2019, Pukul 13.19 WIB.

Hukum Online, “Penting Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 25 Maret 2019, pukul 13.15 Wib.

Layanan Sosial, “Pengertian Program Bantuan Sekolah”, melalui <https://layanansosial.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.10 WIB.

- Muhammad Ashari, “Korupsi di Indonesia Makin Akut dan Kronis. Pikiran Rakyat”, melalui <http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.20 WIB.
- Penggiat Anti Korupsi Sidoarjo, “Mencegah Korupsi di Sekolah”, melalui <http://www.koran-jakarta.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB.
- Rama Pandu, “Inilah 14 Modus Penyelewengan Dana BOS”, melalui <https://www.teraslampung.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB.
- Ray Pratama Siadari, “Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi”, melalui <http://raypratama.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.40 WIB.
- Rifki Syahriah, “Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)”, melalui <https://ojs.unm.ac.id>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.20 WIB.
- Rita Ayuningtyas, “Kasus Korupsi di Indonesia Menggila”, melalui <http://news.liputan6.com>, diakses tanggal 24 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB.